



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/81/XIII/2003**, tanggal 25 Desember 2003;

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke Jalan Sisinga Mangaraja Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dan terakhir beralamat di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 15 tahun, -----, laki-laki, umur 12 tahun, -----, laki-laki, umur 6 tahun, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun semenjak Tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat sering bersikap egois dan posesif kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun setiap tuduhan Tergugat tersebut tidak pernah dapat Tergugat buktikan; b. Tergugat sering tidak mempedulikan kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah, seringkali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak ;
6. Bahwa pada tahun 2016 pada saat Tergugat dipindahtugaskan ke Pekanbaru dan pada saat itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ikut pindah, sikap Tergugat tidak berubah selalu posesif dan egois kepada Penggugat hingga pada tahun 2018 pada waktu Penggugat mendapat pekerjaan sebagai kontraktor di Desa Gemuruh, Penggugat memutuskan pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan selama berpisah, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain secara berlebihan karena Penggugat pernah beberapa kali dijebak oleh Tergugat namun hal itu tidak pernah dapat Tergugat buktikan;

8. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun hingga sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada niat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 26 November 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 09 November 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 09 November

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, secara lisan di persidangan tanggal 26 November 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 360.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 476.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)